

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA PT.
BANK BTPN SYARIAH CABANG MALANG**

SKRIPSI



Oleh

**ACH. CHOZINUL HUFRON
NIM : 14520128**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA PT.
BANK BTPN SYARIAH CABANG MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

ACH. CHOZINUL HUFRON

NIM : 14520128

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA PT. BANK BTPN SYARIAH
CABANG MALANG

SKRIPSI

Oleh

ACH CHOZINUL HUFRON
NIM: 14520128

Telah disetujui pada tanggal 06 Mei 2020

Nawirah, SE, MSA., Ak.
NIDT. 19860105 20180201 2 185

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP: 19720322 200801 2 005

**PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA PT. BANK BTPN SYARIAH
CABANG MALANG**

SKRIPSI

Oleh

ACH. CHOZINUL HUFRON

NIM: 14520128

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai salah Satu Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada Mei 2020

Susunan Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

Yona Octiani L. SE., MSA., AP., CSRS., CSRA., CfrA : ()
NIP. 19771025B20091 2 006

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Nawirah, SE., M.SA., Ak., CA : ()
NIDT. 19860105 20180201 2 185

3. Penguji Utama

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak. : ()
NIP. 19761019 200801 2 01 1

Mengetahui:

Ketua Jurusan

DR. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ach. Chozinul Hufron

NIM : 14520128

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Menyatakan bahwa **“SKRIPSI”** yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK NO. 105 PADA PT. BANK BTPN SYARIAH CABANG MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain. Selanjutnya apabila kemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak fakultas ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapaun.

Malang, 06 Mei 2020

Hormat saya



Ach. Chozinul Hufron

NIM: 14520128

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang”

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini melibatkan bantuan, bimbingan, sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Nina Dwi Setyaningsih, S.E., MSA. Selaku ketua Laboratorium Akuntansi dan Pajak.
6. Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si, Ak., CA dan Hj. Meldona, SE., MM., Ak selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan akuntansi UIN Malang

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesainya penelitian ini.
8. Bapak, Ibu, Adik-Adik dan seluruh keluarga yang senantiasa mendokan dan memberikan dukungan.
9. Teman- teman Jurusan Akuntansi Tahun 2014 yang bersama dengan penulis menimba ilmu untuk menjadi tunas jurusan ini di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditulis satu- satu.

Demikian dari penulis, semoga penyusunan laporan magang terstruktur ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal sholeh kita di hadapan Allah SWT. Amin.

Malang, 06 Mei 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	01
1.2 Rumusan Masalah.....	06
1.3 Tujuan Penelitian	06
1.4 Manfaat Penelitian	06
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	09
2.2 Kajian Teoritis.....	09
2.2.1 Bank Syariah.....	12
2.2.2 Konsep Dasar Bank Syariah	12
2.2.3 Kegiatan Operasional Bank Syariah	15
2.2.4 Tujuan bank Syariah	16
2.2.5 Regulasi Perbankan Syariah dan Cara Penyelesaiannya	17
2.2.6 Akuntansi Syariah	21
2.2.7 Pembiayaan Mudharabah	25
2.2.8 Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah	27
2.2.9 Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah	29
2.3 Kerangka Berfikir	54
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	55
3.2 Lokasi Penelitian.....	55
3.3 Data dan Jenis Data	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data	56
3.5 Teknik Analisis Data.....	57
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	58
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	58
4.2 Penyajian Data	65
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	86
4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran.....	86
4.3.2 Penyajian	93
4.3.3 Pengungkapan.....	96

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------



ABSTRAK

Ach. Chozinul Hufron, 2020, SKRIPSI. Judul: “Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang”

Pembimbing: Nawirah, SE, MSA., Ak.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pembiayaan, *Mudharabah* dan PSAK No. 105

Pembiayaan *mudharabah* diterapkan keadilan, kejujuran, dan transparansi dari kedua belah pihak. Dalam penerapannya, *mudharabah* dan transaksinya telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi No.105 Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini yaitu: Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. Subyek penelitian yaitu pegawai dan nasabah pada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang, dengan pertimbangan bahwa subyek tersebut terkait secara langsung dalam aktivitas pembiayaan *mudharabah*.

Hasil analisis kesesuaian penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No.105 dapat diketahui bahwa secara umum telah sesuai dengan PSAK No.105. Perbedaan hanya terjadi pada pengakuan dan pengukuran, dimana PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam pengukuran asset non kas belum diterapkan.

ABSTRACT

ACH. Chozinul Hufron, 2020, SKRIPSI. Title: "Application of the Mudharabah Financing Accounting System Based on PSAK No. 105 At PT. BTPN Syariah Bank Branch Malang "

Advisor: Nawirah, SE, MSA., Ak.

Keywords: Financial Accounting System, *Mudharabah* and PSAK No. 105

Mudharabah financing is applied justice, honesty and transparency from both parties. In its application, mudharabah and its transactions have been regulated in Statement of Accounting Standards No.105. Regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure of mudharabah transactions. This statement applies to entities that carry out mudharabah transactions both as owners of funds and fund managers. Based on the description, the title of this research is: Application of Mudharabah Financing Accounting System Based on PSAK No. 105 at PT. BTPN Syariah Bank Malang Branch.

In this study, the authors used the case study method in qualitative research. The research subjects are employees and customers at PT Bank BTPN Syariah Malang branch, with the consideration that the subject is directly related to mudharabah financing activities.

The results of the analysis of the appropriateness of the application of the accounting system at PT Bank BTPN Syariah Malang branch with PSAK No.105 can be seen that in general is in accordance with PSAK No.105. The difference only occurs in recognition and measurement, where PT Bank BTPN Syariah Malang branch in measuring non-cash assets has not been applied.

الملخص

المضاربة لتمويل المحاسبي النظام تطبيق " :العنوان Skripsi. ، 2020 ، ACh. Chozinul Hufro
المضاربة ، المالية المحاسبة نظام :الرئيسية المستشار الكلمات مالانج الشريعة بنك فرع رقم أساس على

مبدأ هذا المضاربة تمويل يستخدم .الطرفين كلا من والشفافية والصدق العدل يطبق المضاربة إن في .العقد وقت في عليها المتفق النسبة إلى الأرباح توزيع تعديل ويتم والبنك العميل بين الأرباح تقاسم المعاملات على التعرف ينظم . رقم المحاسبية المعايير بيان في ومعاملاتها المضاربة تنظيم تم ، تطبيقه المضاربة بمعاملات تقوم الكيانات على البيان هذا ينطبق .عنها والكشف وعرضها وقياسها عنوان فإن ، الوصف على وبناء ، (المضارب) الصناديق ومديري (المال شعب) للصناديق مالكين بصفتها هذه في مالانج فرع الشريعة بنك في رقم على بناء المضاربة تمويل محاسبة نظام تطبيق :هو الدراسة هذه موظفين هي البحثية الموضوعات .النوعي البحث في الحالة دراسة طريقة المؤلفون استخدم ، الدراسة تحليل .المضاربة تمويل بأنشطة مباشرة مرتبط الموضوع أن الاعتبار في الأخذ مع ، فرع في وعملاء المستخدمة البيانات

وتنفيذ باستخدام فرع أجراه الذي المضاربة تمويل وتحليل ، المضاربة تمويل تحديد هو الدراسة في المحاسبي النظام تطبيق ملاءمة مدى تحليل نتائج رؤية باستخدام يمكن المضاربة تمويل محاسبة نظام في فرع تطبيق يتم لم حيث ، والقياس الاعتراف في فقط الفرق يحدث مع عام بشكل يتوافق الذي مع فرع النقدية غير الأصول قياس

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi islam muamalah artinya selalu berhubungan dengan manusia. Perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari roda kehidupan ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank-bank konvensional dan juga bank syariah yang mulai merambah dan membuka cabang dengan sistem bagi hasil. Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Karena selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah. Seperti Bank Mandiri mempunyai Bank Mandiri Syariah begitu juga pula Bank Rakyat Indonesia mempunyai Bank BRI Syariah. Bukti nyata eksistensi perbankan syariah di tengah krisis ekonomi global adalah pada periode tersebut bank Muamalat justru berhasil membukukan laba lebih dari 300 Milyar (Fachrizal, 2009:67).

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah juga berperan sebagai lembaga *intermeditary* yaitu lembaga keuangan yang memediasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Selain itu juga bank syariah tetap berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun hal

yang paling mendasari perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam transaksi keuangan. Sama halnya dengan prinsip muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun maisir. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan perbankan syariah harus mengikuti mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kegiatan permodalan, serta investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan dalam pembiayaan.

Bank syariah ini dalam melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah*). Jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk yang ada dalam bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh si pengelola maka harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan ini berbeda dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Pembiayaan *mudharabah* diterapkan keadilan, kejujuran, dan transparansi dari kedua belah pihak. Pembiayaan *mudharabah* ini

menggunakan prinsip bagi hasil antara nasabah dengan bank dan pembagian keuntungannya disesuaikan dengan *nisbah* yang telah disepakati pada saat akad. *Nisbah* keuntungan adalah proporsi pembagian keuntungan dari hasil aktivitas *mudharabah* yang dilakukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Adapun resiko dari pembiayaan *mudharabah* antara lain nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja, nasabah tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan (Muhammad, 2005: 190)

Seperti halnya bank syariah, kegiatan PT Bank BTPN Syariah cabang Malang adalah melakukan penghimpunan (prinsip wadiah dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat (Dhaniati, 2012:87). Hanya saja, selama 10 tahun (1992-2002) bank syariah di Indonesia tidak memiliki PSAK khusus. Hingga PSAK No.59 sebagai produk DSAK-IAI disahkan sebagai awal dari pengakuan eksistensi akuntansi syariah di Indonesia, yang mengatur tentang perbankan syariah yang dipergunakan bagi seluruh institusi perbankan syariah yang meliputi bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. PSAK ini disahkan berarti pembukuan yang berakhir tahun 2003. PSAK ini berlaku hanya dalam tempo lima tahun. Selanjutnya PSAK No.101-106 disahkan tanggal 27 Juni 2007. Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 (Muhammad, 2009: 29-30). Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 tahun 2008

tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 semakin memperjelas bahwa perbankan syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam penerapannya, *mudharabah* dan transaksinya telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No.105. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan sistem *murabahah* ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan *mudharabah* tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni dalam hal ini pada PSAK 105. Bank BTPN dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank Syariah dan kemudian spin-off unit usaha Syariah BTPN ke Bank Syariah yang baru ini. Didalam produk Bank, selain melayani simpan pinjam, juga melayani pembiayaan *mudharabah* yang diatur oleh PSAK No. 105 yang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengatur seluruh transaksinya dimaksudkan agar dalam melakukan transaksi tidak menyeleweng dari Standar Akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan.

Hasil penelitian Diah Nurdiwaty (2018) menunjukkan penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudharabah* pada KSPSS BMT NU Jombang sesuai dengan SOP yang ada di KSPSS BMT NU Jombang.

Sedangkan kesesuaian perlakuan pembiayaan akuntansi syariah pembiayaan *Mudharabah* terhadap PSAK No. 105 belum sesuai. Ketidak sesuaian terdapat pengakuan dan pengukuran asset dan uang muka pembiayaan. Hasil penelitian Khumaidi (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* pada BMT GKBI Syariah Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK 105 dan 105 dikarenakan kurangnya faktor pengawasan BMT GKBI Syariah Yogyakarta.

Pembahasan pada penelitian ini akan berfokus tentang lembaga pembiayaan, yaitu pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang yang berdiri mulai 14 Juli 2014. Terutama tentang transaksi *mudharabah* yang sekarang ini juga sedang diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian alasan dipilihnya PT. Bank BTPN Syariah karena merupakan lembaga pembiayaan yang menunjukkan pencapaian kinerja keuangan yang baik, dimana Maret 2018, total aset BTPN Syariah mencapai Rp 9,5 triliun atau tumbuh 24.1 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga mencapai Rp 6,7 triliun atau tumbuh 18,8 persen. Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 6,2 triliun atau tumbuh 21,9 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun, rasio pembiayaan bermasalah atau non *performing financing* (NPF) terjaga di level 1,67 persen (tribunnews.com). Selain itu, melihat kesesuaian dengan Firman Allah tentang bagaimana seharusnya kita sebagai umatnya menjalankan kegiatan muamalah dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem**

Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No.105?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No.105

1.3.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dikelompokkan dalam dua sub bagian yaitu:

1.3.2.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu pengetahuan khususnya akuntansi keuangan yang

membahas tentang penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan diskusi berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis serta berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya tentang penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian mata perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntansi khususnya mengenai rancangan penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

c. Bagi Pihak BTPN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan mengenai penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 105.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, berikut adalah tabelnya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode analisis	Hasil
1.	Nuryanto (2003)	Sistem Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (Studi Kasus Pada BPR Syariah Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan)	Deskriptif Komparatif	Dengan kalkulasi keuangan pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada yang dirugikan antara debitur dan pihak bank, yang mana pihak bank dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama.
2.	Nadziroh (2004)	Penerapan Konsep Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Sebagai Pola kredit Investasi dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang)	Deskriptif Kualitatif	Sistem dan prosedur pembiayaan di BMT mitra sarana gadang cukup memadai dengan proses penyaluran yang benar dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C sebagai dasar dalam melakukan analisa. Dengan penetapan bagi hasil yang didasarkan pada penetapan bersih (netto).
3.	Hakiki (2005)	Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Dalam Penyaluran Modal Kerja	Deskriptif Kualitatif	Prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> perlu melakukan analisa 5C dan analisa lingkungan karena hal tersebut sangat penting untuk mengetahui layak tidaknya

		(Studi Kasus Pada BPRS Rinjani Batu)		nasabah tersebut untuk dibiayai. Penyaluran pembiayaan <i>mudharabah</i> di BPRS Bumi Rinjani Batu menggunakan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan karena memang nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah pedagang yang mana perputarannya sangat tinggi.
4.	Asih Purniyawati (2008)	Analisis Pembiayaan Dan Cara Perhitungan Bagi Hasil Perbankan Syariah Pada Produk <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat, Tbk. Cabang Malang)	Deskriptif Kualitatif	Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalatn Indonesia, Tbk Cabang Malang sudah tepat dan sesuai dengan prinsip syariah yaitu melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
5.	Adityasmono Putra (2009)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akuntansi syariah dalam perhitungan bagi hasil di BSM sudah sesuai dengan teorinya dengan hasil yang sama dalam laporan bulanan Distribusi Pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan formula yang didapat dan mencari jumlah bonus bagi hasil serta hasil indikasi <i>rate of return</i> . Penerapan akuntansi syariah di BSM dalam program tabungan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah antara lain prinsip penghimpunan dana menggunakan prinsip <i>Mudharabah</i> , prinsip bagi hasil, dan prinsip dalam perhitungan akuntansi syariah.
6.	Rahmaniah (2009)	Penerapan <i>Revenue Sharing</i>	Deskriptif Kualitatif	Metode <i>revenue sharing</i> dalam pembiayaan

		Dalam Perjanjian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Antara Bank Syariah (<i>Shahibul Maal</i>) Dan Nasabah (<i>Mudharib</i>) (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)		<i>mudharabah</i> antara bank syariah sebagai <i>shahibul maal</i> dan nasabah sebagai <i>mudharib</i> yang merupakan implementasi dari pasal 1 angka 12 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya total angsuran yang harus dibayarkan beberapa nasabah bersifat <i>fixed</i> sesuai jangka waktunya.
7.	Susiana, 2010	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang	Deskriptif Kualitatif	Sistem pembiayaan <i>mudharabah</i> PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang menggunakan analisa 5C, sedangkan jenis pembiayaan yang dibiayai adalah usaha produktif dimana nasabah dalam pembiayaan ini adalah koperasi-koperasi/ instansi-instansi, adapun dalam perhitungan nisbah telah ditetapkan oleh kantor pusat dan kendala yang dihadapi adalah persaingan margin dengan bank lain dan kurangnya SDM yang menganalisa khusus pembiayaan <i>mudharabah</i> .

(Sumber : Nuryanto: 2003; Nadziroh: 2004; Hakiki: 2005; Purniyawati: 2008; Putra: 2009; Rahmaniah: 2009; Susiana: 2010)

2.2 Konsep Dasar Bank Syariah

2.2.1 Bank Syariah

Praktek perbankan berdasarkan bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992. Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang menghendaki dan membutuhkannya. Pembayaran imbalan yang tidak di dasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil atau jual beli sebagai mana digariskan syariah (hukum) Islam.

Menurut Sudarsono (2012:29) bank syariah adalah usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam mobilisasi dana maupun dalam penanaman dananya mendasarkan atas prinsip jual beli dan bagi hasil (Ismail, 2013:56) Prinsip utama operasi bank bagi hasil didasarkan pada tata cara bermualah secara Islam yakni mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist

2.2.2 Konsep Dasar Bank Syariah

Operasional bank syariah didasarkan pada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Prinsip-prinsip dalam kegiatan operasional tersebut adalah sebagai berikut (Sumitro,2007:67):

1. *Al-Wadiah*

Yaitu perjanjian antar pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya.

2. *Al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian antar pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.

3. *Al-Musyarakah*

Yaitu perjanjian kerja sama antar dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.

4. *Al-Murabahah dan Al-Bai'u bi Thaman Ajil*

Al-Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yaitu disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan meliputi cara pembayaran sekjaligus. *Al-Bai'u bi Thaman Ajil* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan termasuk jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran.

5. *Al-ijarah dan Al-Ta'jiri*

Al-Ijarah yaitu perjanjian antar pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan

membayar sewa, setelah masa sewa berakhir, maka pemilik barang akan menjual barang tersebut kepada penyewa.

6. *Al-Qardhul Hasan*

Yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

7. *Al-Kafalah*

Yaitu pemberian garansi pada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan memenuhi kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

8. *Al-Hiwalah*

Yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer atau pengalihan tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh keuntungan sebagai imbalan.

9. *Al-Jo'alah*

Yaitu perjanjian dimana pihak pertama berjanji untuk memberi sejumlah imbalan tertentu kepada pihak kedua atas suatu usaha yang sifat dan batasannya tercantum pada perjanjian.

10. *Al-Wakalah*

Yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga.

11. *Al-Sharf*

Yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pada bank syariah lebih mendasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam

dalam kegiatan operasionalnya. Dalam aktivitas bank syariah menggunakan bentuk-bentuk perjanjian usaha baik dalam penyimpanan barang atau uang serta melakukan pembiayaan suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Pada sisi yang lain bank syariah juga melakukan kegiatan usaha dengan melakukan kesepakatan usaha untuk melakukan proyek bersama.

2.2.3 Kegiatan Operasional Bank Syariah

Pada prinsipnya kegiatan operasional bank syariah adalah sebagai berikut (Siamat, 2005:90):

1. Penghimpunan dana
 - a. Giro berdasarkan prinsip *Al-Wadi'ah*
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip *Al-Wadi'ah*
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Al-Mudharabah*
 - d. Antar bank bagi hasil berdasarkan prinsip *Al-Wadi'ah* dan *Al-Mudharabah*
 - e. Penerimaan dana lainnya berdasarkan prinsip *Al-Qard Al-Hasan (aid)*
2. Penyaluran dana/pembiayaan, berdasarkan prinsip:
 - a. *Al-Mudharabah*
 - b. *Al-Musyarakah*
 - c. *Al-Murabahah*
 - d. *Al-Bai'ubithaman 'ajil*
 - e. *Al-Ijarah*
 - f. *Al-Bai'Al Dayn*
 - g. *Al-Qordul Hasan*

3. Pemberian Jasa

- a. Bank garansi berdasarkan prinsip *Al-Kafalah*
- b. Transfer berdasarkan prinsip *Al-Hiwalah*.
- c. Penitipan barang dan surat berharga dengan prinsip *Al-Wadi'ah* dan *Al-Wakalah*
- d. Jual mata uang asing berdasarkan prinsip *Al-Sharf*
- e. Pembukaan L/C berdasarkan prinsip *Al-Wakalah*, *Al-Musyarakah* dan *Al-Murabahah*

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kegiatan operasional bank syariah yaitu meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, menerima dana/ pembiayaan dan pemberian jasa. Secara keseluruhan kegiatan tersebut lebih menekankan pembagian hasil usaha dengan menerapkan syariat Islam.

2.2.4 Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki tujuan sebagai berikut (Sumitro, 2007:98):

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami
- b. Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan
- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah, melalui aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindari inflasi akibat penerapan sistem bunga (bank konvensional).

- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional) sehingga umat Islam tidak dapat melaksanakan agamanya secara penuh.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perbankan Syariah yaitu lebih mengutamakan atas kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan keadilan di bidang ekonomi. Dalam kegiatan operasionalnya perbankan Syariah tidak mengenal sistem bunga seperti pada bank konvensional. Tujuan utamanya yaitu dapat mengurangi sistem ketergantungan umat Islam kepada bank konvensional, sehingga tingkat kualitas hidup umat dapat lebih terjamin dengan baik.

2.2.5 Regulasi Perbankan Syariah dan Cara Penyelesaiannya

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersamasama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Perkembangan selanjutnya, kehadiran bank syari'ah di Indonesia cukup menggembirakan. Disamping BMI, saat ini juga telah hadir bank syari'ah milik pemerintah seperti Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri

bank syari'ah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada (Kasmir, 2003:179).

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 pada BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 1: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Pasal 1 ayat 7: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Pasal 1 ayat 12: “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”

Maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya

secara lebih cepat lagi. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. Usaha untuk penyelesaian sengketa pada perbankan syaria'ah termaktub pada Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syaria'ah pada Bagian ke tiga larangan bagi bank syaria'ah dan UUS pasal 24 ayat 1 point a,b,c dan d yang berbunyi : (1) Bank Umum Syariah dilarang: a). melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; b). melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal; c). melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan d). melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam prakteknya di lembaga perbankan syari'ah telah membentuk sebuah sub sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: (Antonio, 2010:77)

1. Pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produktif terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi.
2. Pembiayaan konsumtif baik primer maupun sekunder. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Adapun cara penyelesaian sengketa ini terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 11 ayat 2 point a,b, dan c. Pasal 11 Ayat 2 : “Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Bank memiliki pilihan untuk :
 - a. Membatalkan (mem-*fasakh*-kan) Akad dan meminta pengembalian dana hak Bank;
 - b. Menunggu penyerahan barang tersedia; atau
 - c. Meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan

barang pesanan semula.” Kemudian pasal 11 ayat 3: “dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah.” Dan pasal 11 ayat 4: “ dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*)

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari’ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari’ah. Melalui Dewan Pengawas Syari’ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari’ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari’ah (LKS).

2.2.6 Akuntansi Syariah

Menurut James M. Reeve (2011:9) secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kita akan menitik beratkan pembahasan pada akuntansi dan peranannya dalam bisnis. Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai: “Suatu disiplin

yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi” (Haryono Yusuf, 2004:4)

Adapun informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur dan badan pemerintah. Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus:

- a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil
- b. Memproses atau menganalisis data yang relevan
- c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
- d. Menurut *American Accounting Association* (AAA) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi/mengenali, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Belkaoui dalam buku *Teori Akuntansinya* sebagaimana dikutip Harahap disebutkan beberapa *image* (citra) yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi sebagai berikut (Haryono Yusuf, 2004:5)

- a. Akuntansi sebagai ideologi, karena akuntansi dinilai menopang atau sub sistem dari ideologi kapitalisme yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal.
- b. Akuntansi sebagai suatu bahasa, karena ia menyampaikan, mengkomunikasikan tentang perusahaan kepada pihak lain yang memerlukan informasi itu. Akuntansi sama dengan bahasa, sama-sama memiliki aturan gramatika dan terminologi khusus.
- c. Akuntansi sebagai suatu catatan historis, ia hanya mencatat apa yang sudah terjadi, dan akuntansi tidak dapat mencatat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- d. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini, ia sudah merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sistem bisnis.
- e. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi karena ia mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan.
- f. Akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban, dalam hal ini akuntansi dianggap merupakan sarana manajemen pertanggungjawaban pengelolaannya atas harta kekayaan perusahaan yang diamanahkan pemiliknya (Sofyan S Harahap, 2004:8)

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi secara teknis akuntansi adalah kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan dan akhirnya

menginterpretasikan laporan tersebut. Sedang *syari'ah* adalah berasal dari kata *syara'a* yang berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. *Syara'a* sering disebut *syara'* atau *syir'ah*. Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah, definis bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Adapun untuk sistem bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.¹ Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana (Muhamad, 2005:105) Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank (Muhamad Syafi'i Antonio, 2001:3)

2.2.7 Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengeola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio 2001:95).

Mudharabah dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak yaitu pemlik modal (*shahibul maal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. *Mudharib* menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepada cara *mudharabah*. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *shahibul maal* dan bagian keuntungan yang telah

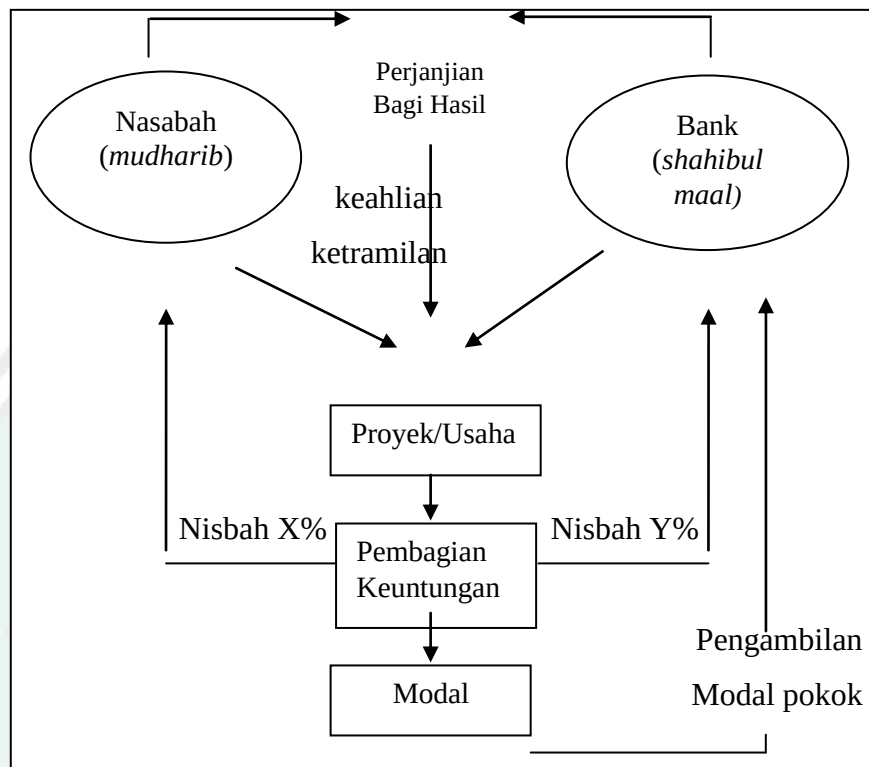
disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Ketentuan umum dalam skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengolah modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilai dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengolahan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara:
 - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan nasabah.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayarab kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi (Karim,2007:107)

Skema kerja prinsip *mudharabah* tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Skema Prinsip Pembiayaan Mudharabah



(Sumber: Antonio, 2001:98)

2.2.8 Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

Para cendekiawan fikih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri, yaitu:

1) Al-Quran

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para *fuqaha* atau pedagang tentang kebolehan bentuk kerjasama pembiayaan *mudharabah* adalah bersumber dari Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, yakni :

“dan sebagian daripada mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Allah...”

Maksud dari surat Al-Muzammil ayat 20 adalah *Mudharib* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

2) Al-hadist

Selain itu landasan syariah mengenai *mudharabah* terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan menjalani lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah, beliau membolehkannya” (Hadis HR. Tabrani).

Maksud dari hadist diatas menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

3) *Ijma'*

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal (454).

“Rasulullah saw telah berkoitbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginventasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”

Adapun pengetian zakat dalam hadist diatas adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari keuntungan (*return on investment*) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang bukan berkurang.

2.2.9 Jenis-jenis pembiayaan *Mudharabah*

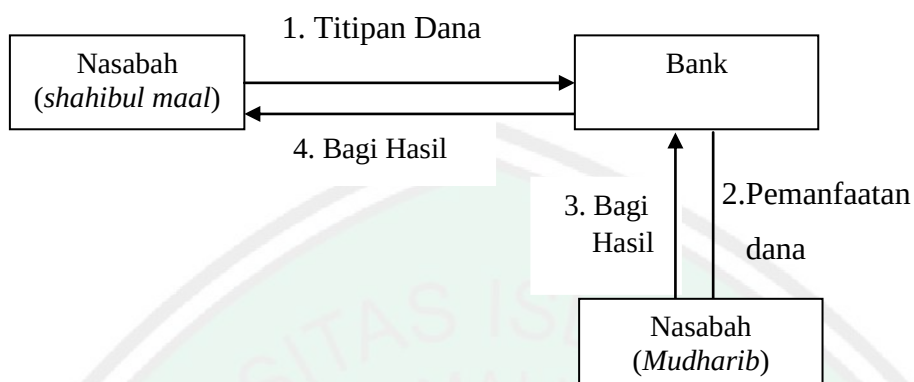
Secara umum, pembiayaan *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Mudharabah muthlaqah merupakan *mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Untuk lebih jelasnya mengenai *mudharabah muthlaqah* akan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Skema Kerja Prinsip Mudharabah Muthlaqah



(Sumber: Muhammad, 2005:91)

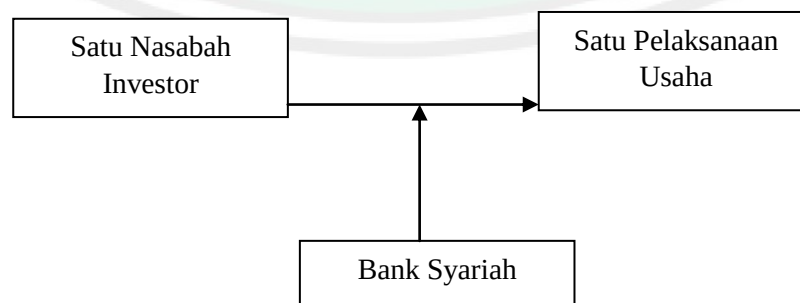
2) **Mudharabah Muqayyadah**

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*.

Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha (Antonio, 2001:97). Dalam perbankan syariah, dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yaitu *off balance sheet* dan *on balance sheet*.

1. *Mudharabah Muqayyadah off balance-sheet* di mana aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Skemanya akan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3
Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

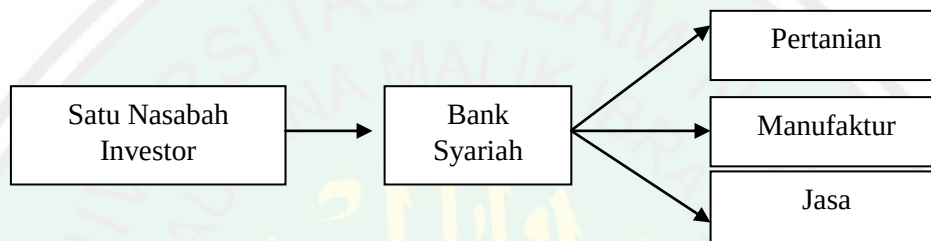


(Sumber : Karim, 2007:314)

2. *Mudharabah Muqayyadah on balance-sheet* di mana aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Skemanya akan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4

Skema *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*



(Sumber: Karim, 2007:314)

2.2.10 Tujuan Pembiayaan *Mudharabah*

Bank Indonesia mengharapkan perbankan syariah mampu meningkatkan penyaluran pembiayaan dengan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah dibandingkan bank konvensional karena pembiayaan dengan sistem bagi hasil dianggap mampu mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada sektor riil. Salah satu jenis pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah*.

Tujuan pembiayaan *mudharabah* yaitu :

- a. Bank Islam dapat melakukan investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu Badan Usaha tertentu.

- b. Bank Islam dapat membiayai nasabah yang telah diketahui *kreadibilitasnya* dan *bonafiditasnya* serta diharapkan usaha yang dikelola cukup *visible* dan *profitable* (Muhammad, 2005:18).

g. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai beberapa manfaat antara lain :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* atau *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2001:97).

h. Resiko Pembiayaan *Mudharabah*

Resiko dalam pembiayaan tidak saja merugikan bank tetapi juga berakibat pada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Pembiayaan

mudharabah memiliki resiko yang sangat tinggi dalam pelaksanaannya dan menuntut adanya keterbukaan antara nasabah dengan bank karena bank tidak ikut dalam pengelolaan usaha yang dibiayai. Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu antara lain :

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio,2001:98).

i. Pembiayaan Perbankan Syariah pada Produk *Mudharabah*

Muhammad, 2005:109 menyimpulkan” Penempatan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli (*mudharabah*) maupun *syirkah* atau kerjasama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli, maka bank akan mendapatkan *margin* keuntungan dan pembagiannya tidak begitu rumit. Namun jika pembiayaan berkaitan dengan akad *syirkah* (*musyarakah* dan *mudharabah*), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan perhitungan yang cukup rumit”

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan penghimpunan dana, yaitu :

Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.

- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (Antonio, 2001:97).

Pada pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu:

- a. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati
- b. Tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat (Muhammad, 2005:109).

Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan *nisbah* yang akan dijadikan kesepakatan dalam pembagian pendapatan. *Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab, aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini :

- a. Data usaha.
- b. Kemampuan angsuran.
- c. Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis.
- d. Tingkat return yang diharapkan.
- e. *Nisbah* pembiayaan.
- f. Distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005:123).

Penentuan *nisbah* bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih, yaitu :

- a. *Nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah muthlaqah*.

Nisbah pembiayaan *mudharabah muthlaqah* ini dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* atau *EPR*. *Expected profit rate* diperoleh berdasarkan: tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai *required profit rate* (*RPR*) yang berlaku di bank yang bersangkutan. *Nisbah* bagi hasil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Expected Profit Rate (EPR)}}{\text{Expected Return Bisnis yg dibiayai (ERB)}} \times 100\%$$

$$\text{Nisbah Bank} = 100\% - \text{Nisbah Bank}$$

- b. *Nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Suatu ketika bank syariah mendapatkan nasabah yang menghendaki pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Pada pembiayaan ini, biasanya nasabah menuntut adanya *nisbah* yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat di luar syarat kebiasaan kontrak *mudharabah* (Muhammad, 2005:110-111).

- j. **Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mudharabah***

Bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang dipinjamkan kepada para debiturnya sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*

keuangan. Bagi hasil dari nasabah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para deposan. Kaitannya dengan hal tersebut maka perlu adanya penghitungan yang cermat dan teliti agar masing-masing pihak baik nasabah, deposan atau bank sendiri dapat terpenuhi hak-hak perolehan keuntungannya (Muhammad,2005:99). Bank syariah menerapkan langkah-langkah dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan ini, seperti membuat tabel perkiraan proyeksi pembayaran yang kemudian dibandingkan dengan realisasi atau aktualisasi dan penghitungannya. Tabel ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan nasabah dalam setiap bulannya. Di dalam tabel tersebut terdapat kolom-kolom perincian mengenai proyeksi profit, angsuran, setoran, bagi hasil bank dan nasabah serta porsi nasabah. Setelah pendataan dari setiap pembayaran dilakukan maka pada masa akhir kontrak diadakan penghitungan. Beberapa hal penting dalam penghitungan bagi hasil *mudharabah* adalah dituntut adanya kejujuran dari nasabah dalam melaporkan hasil usahanya. Setelah diperoleh laporan hasil usaha dari nasabah kemudian bank memproyeksikan lebih dahulu sesuai kewajarannya, seperti dengan *nisbah* bagi hasil, proyeksi *profit/margin* keuntungan bank misalnya setara dengan prosentase pendapatan aktual yang efektif atau persentase rata-rata dan lain-lain (Muhammad,2005:99).

Perbedaan bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah akan dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya rasio/ <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> ."	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

(Sumber : Antonio, 2001:61)

Teknik penghitungan bagi hasil *mudharabah* dalam pembiayaan usaha secara mudah dapat dideskripsikan dengan contoh sebagai berikut :

Bank memberikan pinjaman kepada H. Amir untuk sebuah usaha sebesar 10 juta dengan rencana jangka waktu pengembalian 10 bulan. Profit bank atau tingkat rata-rata bagi hasil yang sedang berlangsung (aktual) pada waktu itu setara 19,5% satu tahun pendapatan aktual. Kesepakatan bagi hasil antara bank dan H. Amir adalah 60% : 40%. Aktualisasi pendapatan bruto 3 juta tiap bulan untuk

tahap pertama, tetapi untuk tahap berikutnya 1 juta tiap bulan (Muhammad, 2005:100).

Rumus untuk mencari hasil yang dibagi-hasilkan dengan sistem rata-rata adalah sebagai berikut :

$$\text{Tempo Rata-rata} = \frac{\text{Jangka Waktu} + 1}{2}$$

Cara menghitungnya adalah :

- a. Menghitung tabel proyeksi pembayaran dengan perhitungannya dahulu. Profit setara 19,5% setahun, untuk rata-rata $(12 + 1) : 2 = 6,5$ bulan. Satu bulan rata-rata profitnya $= 19,5\% : 6,5 = 3\%$. Tempo rata-rata adalah 10 bulan $= 5,5$ bulan, besarnya profit $= 5,5 \times 3\% = 16,5\%$ dari modal 10 juta $= 1.650.000$. Maka profit rata-rata 1 bulan $= 165.000$. Angsuran rata-rata $= 1$ juta. Sehingga jumlah yang disetorkan ke bank rata-rata tiap bulan $= (1.000.000 + 165.000) = 1.165.000$.
- b. Aktualisasi hasil nasabah 3 juta tiap bulan. Proyeksi hasil 1.942.000. Nisbah bank 60%. Setorannya 1.800.000. Maka profit bank $= 3.000.000 : 1.942.000 \times 165.000 = 255.000$. Angsuran pokok $1.800.000 - 255.000 = 1.545.000$ tiap bulan. Maka 7 bulan sudah lunas 10 juta dengan angsuran ketujuh 730.000. Dan untuk profit bank 1 juta, sehingga jumlah profit selama tujuh bulan menjadi 2.600.000, seharusnya hanya 1.785.000. Kelebihan 815.000. Maka insentif atau bonus nasabah $= 40\% \times 815.000 = 326.000$.

- c. Aktualisasi sama dengan proyeksi, jangka waktu sesuai proyeksi atau yang direncanakan. Jika aktualisasi lebih besar dari pada proyeksi, jangka waktu dapat lebih cepat dari pada proyeksi/rencana. Jika aktualisasi lebih kecil, jangka waktu dapat lebih lama dari pada rencana jangka waktu.

3. Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut Triyuwono (2012:104), akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, *transcendental* dan *teological*. Sedangkan menurut Sumar'in (2012:4), akuntansi syariah diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Secara filosofis, akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang tercipta sebagai perlawanan terhadap teori akuntansi barat. Lebih dari itu akuntansi syariah merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan dari sistem pencatatan aktivitas syariah sebuah usaha. Secara umum tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda. Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Sumar'in (2012:104) meliputi:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah.

2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, namun pada tataran praktis dan aplikasi pencatatan hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional.

Menurut Muhammad (2005:11) nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282: 10):

1. Prinsip pertanggungjawaban.

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan

atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi, dalam hal ini adalah Surat Al-Baqarah Ayat 233 yaitu sebagai berikut:

لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَى ٱلرَّضَاعَةِ يُتَمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ ۖ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يَرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ ۖ لَهُ الْمَوْلُودُ وَلَا بَوْلِدَهَا وَالِدَةٌ تَضَارُّ لَا ۖ وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفُ لَا ۖ بِٱلْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رَزَقُهُنَّ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا تَرْضَى عَنْ فِصَالًا أَرَادَا فَإِنَّ ۖ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى ۖ بَوْلِدِهِ ٱللَّهُ وَٱتَّقُوا ۖ بِٱلْمَعْرُوفِ ٱتَّقُوا مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُوا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنَّ ۖ بِصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا ٱللَّهُ أَنَّ وَعَلَّمُوا

Implikasi Surat Al-Baqarah Ayat 233 dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan akuntansi.

2. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan dalam kajian Islam dapat ditunjukkan ayat 282 surat Al-Baqarah yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ يَمْنُنَ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Jika ditafsirkan pada ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3. Prinsip kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan

pada masalah pengakuan, dan pelaporan. Dalam Surat al-Baqarah Ayat 285-286 memberikan pemaknaan mengenai prinsip kebenaran yaitu sebagai berikut:

﴿رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ يَنْ نَفَرَقُ لَا وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِاللَّهِ آمَنَ كُلٌّ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ رَبَّهُ مِنْ إِلَيْهِ أَنْزَلَ بِمَا الرُّسُولُ آمَنَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْكَ رَبَّنَا غُفْرَانُكَ ۖ وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا

Dalam prinsip kebenaran aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat diciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Tentang *Mudharabah*, Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang *Akuntansi Mudharabah*, dijelaskan karakteristik mudharabah adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
3. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

4. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
5. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (*mudharib*) dapat diperintahkan, yakni:
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
 - c. Mengharuskan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*mudharib*). Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) maka dana yang diterimanya adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
 - b. Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam necara sebagai investasi tidak terikat (Yaya, 2014:115)

Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Perbankan Syariah. Berikut ini adalah rincian dari perlakuan akuntansi PSAK No. 105 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007: 105.1-105.5):

a. Pengakuan

Muhammad (2008: 96) “Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria Pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan”.

PSAK No. 105 mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (paragraf 12).
- 2) Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas:
 - a. Penurunan nilai sebelum usaha dimulai Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola

dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah (paragraf 14).

- b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (paragraf 15).
- 3) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (paragraf 16).
- 4) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (paragraf 17).
- 5) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (paragraf 18).
- 6) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang (paragraf 19).

- 7) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20).
- 8) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara (paragraf 21): a) Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan b) Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 9) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (paragraf 22).
- 10) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (paragraf 23).
- 11) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang (paragraf 24).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan Pembiayaan Mudharabah yaitu:

- 1) Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
- 2) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

b. Pengukuran

Menurut Muhammad (2008: 100) “Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi”. PSAK No. 105 mengenai Pengukuran Pembiayaan Mudharabah dijelaskan sebagai berikut (paragraf 13):

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada

saat kontrak. Ada dua alasan tidak digunakannya dasar historical cost untuk mengukur aset nonkas, yaitu (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 136):

- a) Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.
- b) Penggunaan nilai yang disetujui (*agreed value*) oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep *representational faithfulness* dalam pelaporan. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinannya ada dua:
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengukuran dilakukan dengan penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah yaitu:
 - a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

- 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
- 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

c. Penyajian

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. PSAK No. 105 paragraf 36 Penyajian Pembiayaan Mudharabah dijelaskan sebagai berikut: Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada). Menurut Muhammad (2008: 113) ada beberapa alasan tentang pentingnya penyusunan standar tentang Penyajian laporan keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah antara lain:

- 1) Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan metode Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perbankan Islam di dunia menunjukkan bahwa terdapat variasi dan perbedaan dalam menyajikan laporan keuangannya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya standar yang mendekatkan bentuk Penyajian laporan keuangan di antara perbankan Islam tersebut. Standar tersebut tentunya juga mengatur tentang ketentuan bagi perbankan Islam untuk menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

2) Para pemegang saham muslim, deposan, dan konsumen perbankan Islam cenderung memiliki keyakinan yang lebih baik dalam menggunakan jasa perbankan Islam karena merasa bahwa perbankan Islam mampu memenuhi keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi tentunya dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian keyakinan tersebut bisa timbul karena berbagai faktor seperti kecukupan Penyajian informasi yang memungkinkan pengguna jasa perbankan Islam untuk mengevaluasi kinerja perbankan Islam dan kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya. Mereka umumnya mengevaluasi kinerja perbankan Islam dengan cara membandingkan perbankan tersebut dengan perbankan lain yang sejenis, tidak diragukan lagi bahwa daya banding kinerja di antara berbagai perbankan Islam tergantung dari keleluasaan Pengungkapan informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangannya, metode Penyajian dalam laporannya, dan kejelasan informasi yang disajikan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri atas tahap pencatatan keuangan. Penyajian Pembiayaan Mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

d. Pengungkapan

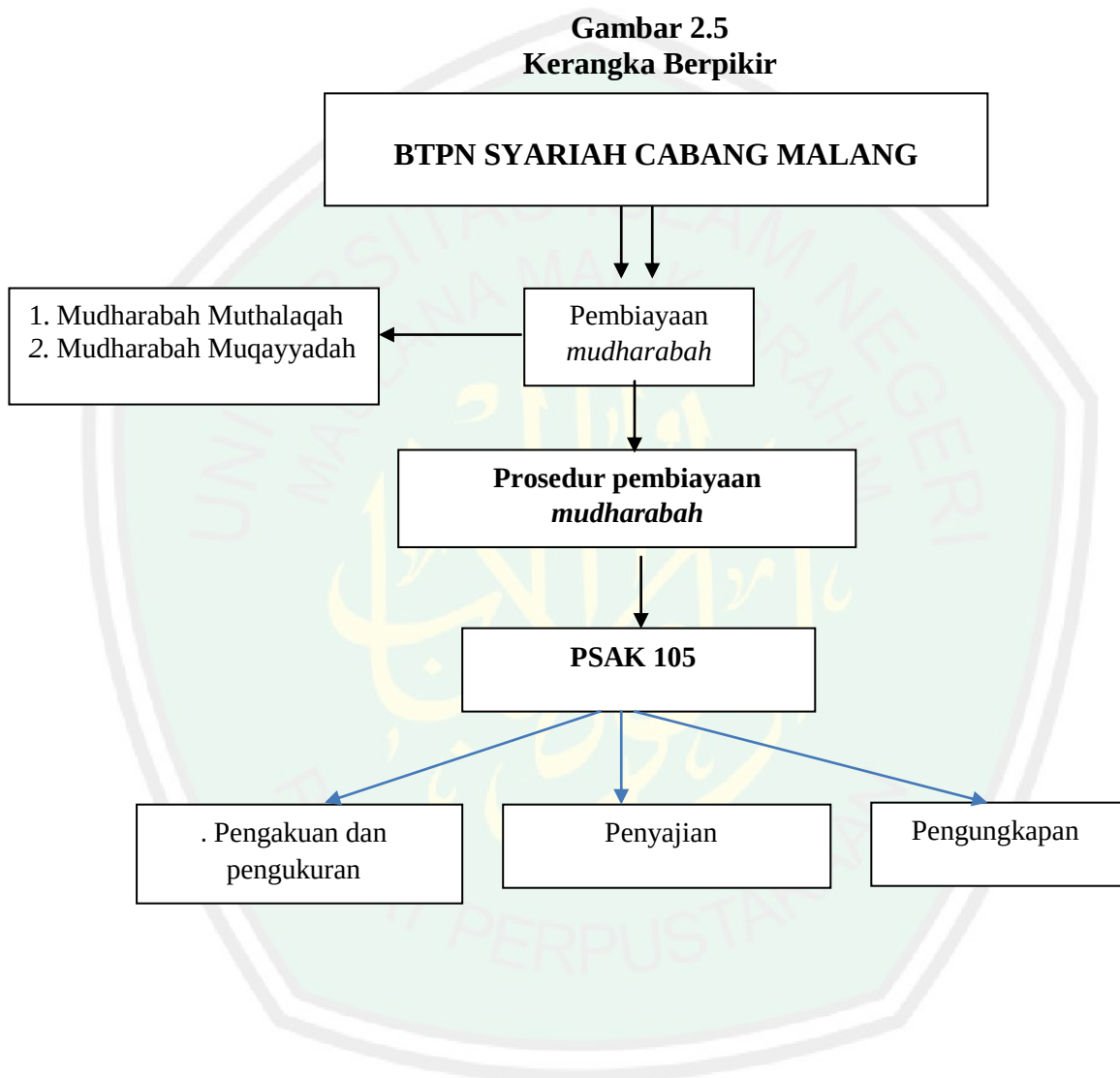
Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan perusahaan (Suwardjono, 2006: 578). PSAK No. 105 paragraf 38 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lainlain;
- 2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Perusahaan besar umumnya menjadi sorotan banyak pihak, baik dari masyarakat secara umum maupun pemerintah, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar relatif lebih diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, sehingga mereka berupaya menyajikan Pengungkapan yang lebih baik untuk dapat meminimalisasi tekanan-tekanan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan besar tersebut dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Pengungkapan laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan antara lain (Abied: 2012):
 - a) Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.

- b) Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat.
- c) Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
- d) Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu tahun dan di antara beberapa tahun.
- e) Untuk memberikan informasi mengenai arus kas atau keluar dari masa depan.
- f) Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan berkaitan dengan hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan suatu transaksi. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah oleh pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lainlain;
 - b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.5 berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk meneliti dan memberikan gambaran tentang analisis pembiayaan *mudharabah* serta mekanisme perhitungan bagi hasilnya pada nasabah tabungan *mudharabah*. Dalam hal ini kasus yang diangkat adalah pada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang.

3.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pegawai dan nasabah pada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang, dengan pertimbangan bahwa subyek tersebut terkait secara langsung dalam aktivitas pembiayaan *mudharabah*.

3.3 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak PT Bank BTPN Syariah cabang Malang.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan

yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini menyangkut profil perusahaan, data pembiayaan yang diperlukan dalam menganalisis pembiayaan *mudharabah* serta mekanisme perhitungan bagi hasilnya pada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan-catatan, buku pedoman, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis pembiayaan *mudharabah* serta mekanisme perhitungan bagi hasilnya. Dalam hal ini berupa data pembiayaan, dokumen-dokumen maupun catatan-catatan yang berkenaan dengan data prosedur pembiayaan *mudharabah*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan secara lisan kepada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*). Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah mekanisme perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial,

sehingga jika dilakukan dengan teknik kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang telah diperoleh, baik dari data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya (Arikunto, 2002: 103). Prinsip pokok teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Dari uraian diatas, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dalam pembiayaan *mudharabah*, dalam hal ini mengenai *Mudharabah Muthalaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* pada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang.
2. Melakukan analisis pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BPTN Syariah Cabang Malang dengan menggunakan PSAK 105, dalam hal ini mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.
3. Melakukan penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan menggunakan PSAK 105.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang

a. Sejarah Singkat PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang

PT. PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991 diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Pendirian PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang pun terimbas dampak krisis.

Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal sektor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang. Dalam kurun waktu tersebut PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang berhasil mengembalikan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang berhasil bangkit dari keterbukaan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha

baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa bank kita dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. Hingga akhir tahun 2004, PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp. 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp. 269,7 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp. 48,4 miliar pada tahun 2004.

b. Visi dan Misi

1. Visi

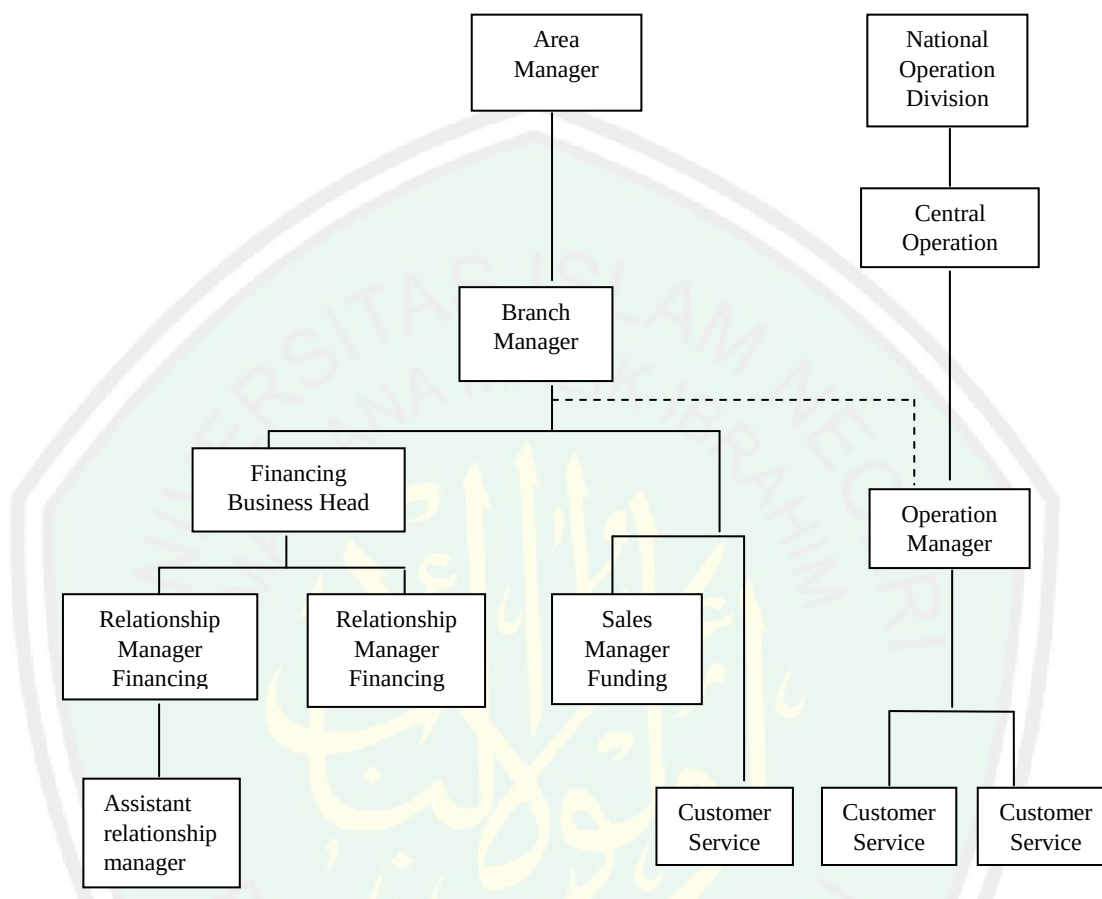
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

2. Misi Menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada PT. PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Indonesia Tbk. Dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur organisasi PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang cabang Malang



Sumber: BMI Cabang Malang, Tbk Tahun 2019

1. Produk dan Jasa PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang

Produk-produk PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang terdiri dari produk bagi penyimpan dana, produk bagi pengelola dana, dan jasa layanan. Masing-masing produk akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Produk bagi Penyimpan Dana, terdiri dari :

1. Tabungan Muamalat

Tabungan Muamalat adalah tabuingan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Transaksi belanja dengan Debit BCA bagi pemegang tabungan muamalat di seluruh EDC merchant BCA/PrimaDebit bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/ Prima. Saldo setoran bagi pengguna tabungan muaalat Rp. 100.000

2. Tabungan Share Gold

Keunggulan dari Shar-E Gold adalah akses transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan EDC berlogo VISA di seluruh dunia, bebas biaya transaksi Debit di seluruh merchant VISA di seluruh dunia, Keamanan transaksi yang lebih terjamin berkat adanya elemen chip-based pada kartu, Limit transaksi setaraf VISA Gold dengan biaya rekening dan biaya kartu yang lebih ringan dan Transfer gratis antar rekening PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang di semua layanan (kecuali di ATM BCA/ Prima, ATM Bersama). Saldo setoran pada Shar-E Gold adalah Rp. 500.000,-

3. Tabungan Prima

Tabungan Prioritas yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito. Tabungan Muamalat Prima memberikan keuntungan yang tinggi. Dapat ditarik dan dimanfaatkan saldonya untuk bertransaksi setiap saat

dibutuhkan. Tabungan Muamalat Prima telah di desain secara sistem dan prosedur sehingga keamanan dana Nasabah memiliki tingkat jaminan keamanan yang lebih tinggi. Fasilitas tarik tunai di ATM Non Muamalat, Jaringan kantor yang luas dan ditambah keberadaan SOPP (*System Online Payment Point*) di Kantor Pos, merchant VISA serta terdapat fasilitas *Phone Banking*, *Mobile Banking* dan *Internet Banking*. Dan akad yang diguinkan adalah akad *mudharabah muthlaqah*. Setoran awal uuntuk perorangan minimal Rp. 50.000.000 dan untuk non perorangan Rp. 25.000.000. Syarat saldo pembukaan rekening yang relatif rendah dan biaya administrasi terjangkau.

4. Deposito *Mudharabah*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Dana tersebut akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha produktif yang berguna bagi kepentingan Ummat.

5. Deposito *Fulinves*

Merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi Anda yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah. Deposito ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa dan dapat diperpanjang secara otomatis, dan juga dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang.

6. Giro Wadiah

Merupakan bentuk simpanan dalam mata uang rupiah maupun valas, pribadi ataupun perusahaan, ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha. Sistem wadiah ini bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah tetapi tidak wajib.

7. DPLK Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat merupakan Badan Hukum yang menyelenggarakan Program Pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

b. Produk bagi Pengelola Dana, terdiri dari :

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara satu pihak dengan PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh bank untuk dikelola dalam usaha yang

telah disepakati bersama, dan bersepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh bank kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan pengelola. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain, perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi.

3. Piutang *Murabahah*

Piutang *murabahah* merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang Anda butuhkan kemudian menjualnya kepada Anda untuk diangsur sesuai dengan kemampuan Anda. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi.

4. Piutang *Istishna'*

Piutang *istishna'* merupakan fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan obyek/barang investasi yang diberikan berdasarkan pesanan.

5. *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang atau harta sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/ kendaraan. Anda hanya cukup mengisi dan menandatangani Surat Bukti *Rahn*, kemudian dana tersebut dapat segera diterima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan.

c. Jasa Layanan, terdiri dari :

1. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)
2. *Salamuamalat*, yaitu bentuk layanan berupa layanan Phone Banking 24 jam yang dapat mempermudah segala aktivitas transaksi perbankan Anda.
3. ZIS, yaitu layanan jasa dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqah yang disediakan bagi Anda yang ingin beramal.
4. Jasa-jasa lain, misalnya transfer, *collection*, *bank draft*, dan sebagainya.

4.2 Penyajian Data

1. Sektor Ekonomi yang Dibiayai dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Pada umumnya semua bank syariah mempunyai ketentuan tentang penyaluran pembiayaannya. Demikian pula dengan PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang juga menetapkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan penyaluran pembiayaan. Sektor-sektor tersebut merupakan sector perekonomian yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Sektor perekonomian yang dapat dibiayai oleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam rangka penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah :

- a. Sektor pertanian, perburuan, dan sarana pertanian
- b. Sektor pertambangan
- c. Sektor industri pengolahan
- d. Listrik, gas dan air
- e. Kontruksi
- f. Perdagangan, restoran dan hotel

- g. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
- h. Jasa-jasa dunia usaha
- i. Jasa-jasa sosial/masyarakat, dan lain-lain.

2. Kebijakan Pembiayaan *Mudharabah*

PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan dana tetapi juga melakukan kegiatan pengelolaan dana yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan. Pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara 2 pihak, yaitu bank selaku pemilik modal yang menyediakan modal 100% dan nasabah selaku pengelola usaha dengan jenis usaha tertentu yang telah disepakati bersama dengan *nisbah* bagi hasil yang telah ditetapkan bersama pula. Pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan oleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang bila dilihat dari bentuknya merupakan pembiayaan *mudharabah muthlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, atau syarat lainnya.

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi,

baik secara kuantitatif untuk peningkatan jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif untuk peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta keperluan perdagangan. Jenis usaha yang dapat diajukan untuk mendapatkan pembiayaan adalah pembiayaan produktif yang menghasilkan keuntungan dan melarang penyaluran modal untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal, seperti produksi dan perdagangan minuman keras, peternakan babi, perjudian, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, koperasi, industri, pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan PT. Bank Mumalat Indonesia, Tbk Cabang Malang maksimal adalah 5 (lima) tahun. PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank terlebih dahulu melakukan survei terhadap calon nasabah dan usaha yang akan dibiayainya. Survei tersebut dilakukan oleh bagian pembiayaan yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui *kreditabilitas* calon nasabahnya.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, pihak bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat berupa tempat usaha, tanah, dan harta lainnya, tujuan dengan adanya jaminan tersebut agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan terhadap hal-hal yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam rangka menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang juga mempertimbangkan faktor jaminan dari nasabah atas pembiayaan *mudharabah* yang diterima untuk menutupi resiko kerugian yang

mungkin dihadapi oleh bank akibat kesalahan nasabah yang akan terjadi di kemudian hari.

Selain melakukan analisis pembiayaan, PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang juga membuat suatu kebijakan dalam kegiatan menyalurkan pembiayaan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi, karena dalam prakteknya masih dijumpai adanya pembiayaan bermasalah atau macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat ditangani dengan suatu tindakan penyelamatan yang meliputi:

- a. Peningkatan identifikasi dan evaluasi penyebab pembiayaan bermasalah.
- b. Pengoptimalan tugas dan tanggung jawab penyelesaian pembiayaan non lancar.
- c. Peningkatan analisis pembiayaan dan monitoring dari dana yang telah disalurkan.
- d. Meningkatkan *prudential banking*.
- e. Mengadakan pendekatan secara *persuasive* terhadap nasabah yang bermasalah.
- f. Mengadakan *rescheduling* (penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban nasabah) yang merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada debitur, *reconditioning* yaitu usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama dan tertuang dalam perjanjian pembiayaan, *restructuring* yaitu usaha penyelamatan pembiayaan yang terpaksa harus

dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

3. Persyaratan Umum Pembiayaan *Mudharabah*

Seorang pemohon pembiayaan dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang paling mendasar yaitu persyaratan secara umum yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan umum pembiayaan *mudharabah* ini dibagi menjadi 3 bagian yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diajukan. Persyaratan untuk ketiga jenis pembiayaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan konsumtif dengan pengajuan minimal Rp. 100.000.000 (plafond), syarat yang harus dipenuhi antara lain :
 1. Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun)
 2. Masa kerja minimal 2 tahun
 3. Fotocopy KTP suami istri sebanyak 2 buah
 4. Fotocopy Kartu Keluarga
 5. Fotocopy Surat Nikah
 6. Surat persetujuan suami/istri
 7. Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir
 8. Surat keterangan atau rekomendasi dari perusahaan
 9. Fotocopy NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100.000.000)
 10. Rekening bank selama 3 bulan terakhir
 11. Fotocopy jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli)
 12. Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok.

b. Pembiayaan koperasi, syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Surat permohonan
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy TDP
5. AD/ART koperasi dan perubahannya
6. Surat pengesahan dari Departemen koperasi
7. Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen koperasi
8. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
9. Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir
10. *Cash flow projection* selama masa pembiayaan
11. Data jaminan
12. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
13. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang

c. Pembiayaan korporasi (PT/CV), syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Surat permohonan
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy SIUP
4. Fotocopy TDP dan kelengkapan usaha lainnya
5. Fotocopy KTP Direksi
6. *Company profile*
7. Akta pendirian dan perubahannya

8. Surat pengesahan dari Departemen kehakiman
9. Fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir
10. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
11. *Cash flow projection* selama masa pembiayaan
12. Data jaminan
13. Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha
14. Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang

4. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Prosedur pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengajuan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

Pada tahap ini, calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada petugas pembiayaan. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan yang harus dilalui oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh petugas pembiayaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dokumen yang harus diserahkan oleh calon nasabah adalah :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. KTP pengurus
3. Akte pendirian perusahaan

4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Surat Ijin Tempat usaha (SITU)
6. Laporan Keuangan minimal 2 tahun

Selain dokumen-dokumen tersebut, pada permohonan yang diajukan juga harus memuat data tentang nasabah berkaitan dengan pembiayaan yang diajukan dan keadaan calon nasabah. Data-data tersebut antara lain :

1. Identitas calon nasabah.
2. Informasi tentang usaha yang akan dikelola.
3. Riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi atau rekomendasi dari pihak yang terkait.
4. Proyeksi kebutuhan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan rencana penggunaan pembiayaan.
5. Informasi tentang jaminan.

2) Analisis Pembiayaan

Setelah kelengkapan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada petugas pembiayaan terpenuhi maka petugas pembiayaan akan melanjutkan permohonan tersebut kepada analis pembiayaan untuk dilakukan analisis pembiayaan terhadap permohonan tersebut. Proses analisis pembiayaan yang diterapkan oleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang pada pembiayaan *mudharabah* meliputi :

1. Pengumpulan Data
 - a. Menyusun rencana pengumpulan data

- b. Melaksanakan pengumpulan data
- c. Menyeleksi data yang diperoleh untuk dipisahkan antara data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan.

2. Verifikasi Data

- a. Melakukan pemeriksaan setempat dengan mengunjungi langsung lokasi usaha (pemeriksaan fisik).
- b. Meminta informasi kepada Bank Indonesia dan bank lainnya tentang kondisi keuangan nasabah.
- c. Melakukan *checking* tentang keadaan nasabah melalui pembeli, pemasok, dan pesaing.

3. Analisis Laporan Keuangan

- a. Analisa rasio.
- b. Analisis aspek perusahaan, meliputi aspek hukum, aspek manajemen, aspek pemasaran dan aspek teknis.
- c. Analisis resiko.

4. Evaluasi Kebutuhan Keuangan

Evaluasi kebutuhan keuangan ini meliputi jenis dan besarnya pembiayaan yang diperlukan nasabah. Bank akan mendapat gambaran dan informasi yang jelas dan lengkap tentang keadaan calon nasabah setelah pihak bank melakukan kegiatan analisis pembiayaan. Petugas analisis pembiayaan dalam melakukan kegiatan analisis juga memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan. Penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang didasarkan pada 6C yang meliputi

: *character, capacity, capital, collateral, condition economic, constrains*. Bank akan dapat mengetahui dengan tepat proyeksi kebutuhan dana nasabah, relevansi kebutuhan dana dengan usaha nasabah, kondisi usaha dan kemampuan nasabah mengelola usaha dan melunasi kewajibannya, dengan melakukan penilaian yang menyeluruh, lengkap, cermat dan kritis. Pemberian pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan kenyataan di lapangan diharapkan dapat meminimalisir resiko kerugian yang mungkin dihadapi bank.

2. Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, analis pembiayaan dapat memberikan pendapat tentang keadaan calon nasabah karena analis pembiayaan secara langsung berhubungan dengan nasabah sehingga lebih mengetahui keadaan nasabah yang sesungguhnya di lapangan. jika analisis yang dilakukan oleh analis pembiayaan tersebut telah disetujui oleh Pimpinan Cabang untuk mendapatkan pembiayaan maka akan dibuatkan Surat Keputusan Pembiayaan. Pimpinan Cabang mempunyai kewenangan untuk memutuskan persetujuan penyaluran pembiayaan atau menolak pembiayaan.

Terdapat tiga jenis keputusan pembiayaan yang dapat diambil oleh Pimpinan Cabang PT. PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Cabang Malang terkait dengan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, yaitu :

- a. Ditolak
- b. Disetujui sesuai dengan permohonan
- c. Disetujui dengan beberapa perubahan

Permohonan pembiayaan ditolak apabila dianggap tidak layak karena faktor-faktor tertentu atau tidak memenuhi persyaratan khusus. Permohonan dapat diterima jika semua persyaratan telah terlengkapi dan dianggap layak untuk disetujui. Permohonan juga dapat diterima dengan beberapa perubahan dari permohonan yang diajukan calon nasabah. dianggap layak untuk disetujui. Permohonan juga dapat diterima dengan beberapa perubahan dari permohonan yang diajukan calon nasabah.

3. Pengikatan Perjanjian Pembiayaan

Setelah pengambilan keputusan dilakukan, pihak PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang cabang malang melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan. Biasanya hal yang dilakukan PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang cabang malang dalam melakukan pengikatan perjanjian adalah dengan pengadaan jaminan sebagai bukti pertanggungjawaban nasabah atas peminjaman dana. Pada PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang cabang malang, jaminan yang diminta biasanya berupa tempat usaha, tanah, dan harta lainnya yang bernilai.

4. Pencairan Dana Pembiayaan

Setelah melakukan pengikatan perjanjian, dan kepala cabang PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang cabang malang menyetujui adanya jaminan yang disepakati dan calon nasabah menerima kesepakatan yang dibuat oleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang cabang malang dan terjadi kesepakatan diantara keduanya kemudian pihak bank dapat melakukan pencairan dana yang dibutuhkan calon nasabah dan dapat segera dimanfaatkan.

6. Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* PT.

Bank BTPN Syariah cabang Malang

PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan adalah berupa pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pada nasabah. Resiko pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* di PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang berdasarkan prinsip bagi hasil *revenue sharing*. berdasarkan prinsip ini, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*). Besarnya nisbah pembagian hasil usaha tergantung atas kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang ditentukan pada awal akad. Besarnya nisbah pembiayaan tergantung dari besarnya pembiayaan dan jenis usaha dan prospek usaha yang akan dijalankan. Jadi, besarnya nisbah pembagian bagi hasil dari satu pembiayaan ke pembiayaan lainnya tidak sama.

a. Perlakuan Akuntansi Untuk PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Sebagai Pemilik Dana

- 1) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang kepada pengelola dana (*mudharib*). Pada saat PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang melakukan pembayaran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas kepada pengelola dana.

- 2) Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas. Pada saat PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang menyerahkan aktiva nonkas pembiayaan mudharabah kepada pengelola dana
- 3) Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *mudharabah*.
 - a. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*
 - b. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*.
- 4) Penurunan nilai jika pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset non kas.
 - a. Penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.
 - b. Penurunan nilai setelah usaha dimulai
Jika sebagian pembiayaan usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan *mudharabah*, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- 5) Kerugian
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir.

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian pembiayaan.

6) Hasil usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

7) Akad *mudharabah* berakhir.

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara pembiayaan *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian pembiayaan, dan pengambilan pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian

b. Perlakuan Akuntansi Untuk Pengelola Dana

1. Dana yang diterima dari PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam akad pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.

2. Pengukuran dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima.

3. Penyaluran kembali dana syirkah temporer

Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika

menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer.

4. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana *mudharabah* berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan bank konvensional.
5. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

c. Simulasi laporan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Pak Andry memerlukan dana untuk menambah modal kerja usaha perdagangannya. Untuk keperluan tersebut Pak Andry mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan total kebutuhan dana Rp. 100.000.000.

Setelah dilakukan analisa keuangan, maka pada tanggal 1 juli 2019 disetujui fasilitas pembiayaan *mudharabah* oleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang kepada Pak Andry, dengan persyaratan fasilitas pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Plafon	: Rp. 100.000.000
Jangka waktu	: 25 bulan
Nisbah bagi hasil	: (berdasarkan laba kotor) 25% untuk bank dan 75% untuk Pak Andry
Obyek bagi hasil	: laba kotor
Biaya administrasi	: Rp.500.000
Pembayaran bagi hasil:	setiap bulan

Pengembalian pokok : Pak Andry wajib mengakumulasi keuntungan dan menyisihkannya untuk pengembalian waktu.

Hasil simulasi tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Mega Oktoria selaku *Relationship Manager Funding*, dimana beliau mengatakan:

“Dalam proses pembiayaan *mudharabah* PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang telah menerapkan ketentuan atau melakukan pencatatan ketika menyerahkan dana kepada nasabah, proses administrasi dan kegiatan atau proses pembayaran angasuran dan hal tersebut merupakan prosedur yang harus dilaksanakan di perusahaan kami”

Berdasarkan simulasi pembiayaan *mudharabah* diatas, maka PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Indonesia melakukan pencatatan dan perhitungan sebagai berikut:

1. Pada saat PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang menyerahkan dana pembiayaan kepada nasabah (Pak Andry).
2. Pengakuan biaya administrasi yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan kesepakatan antara PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dan Pak Andry, biaya administrasi tersebut diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*.

3. Pada tanggal 1 Agustus 2019, pak Andry melakukan pembayaran angsuran pengembalian modal kerja sebesar Rp. 4.000.000, (Rp. 100.000.000:25= Rp 4.000.000).

4. Diasumsikan pada tanggal 1 agustus 2019, hasil usaha perdagangan pak andry adalah sebagai berikut :

Penjualan : Rp. 20.000.000

HPP : Rp. 15.000.000 –

Laba kotor : Rp. 5.000.000

Obyek bagi hasil : laba kotor

Nisbah bagi hasil

- Pihak PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang: $25\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 1.250.000$
- Pihak Pak Andry: $75\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.750.000$

Berdasarkan cara perhitungan dan pencatatan diatas, dapat diperoleh gambaran hasil pembiayaan usaha sebagai berikut :

1. Angsuran yang harus dilunasi setiap bulan oleh Pak Andry selama 25 bulan adalah $\text{Rp. } 100.000.000 : 25 = \text{Rp. } 4.000.000$
2. Bagian keuntungan netto PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang Indonesia yang diperoleh pada bulan pertama yaitu : $25\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 1.250.000$
3. Bagian keuntungan netto pak andry yang diperoleh pada bulan pertama yaitu : $75\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.750.000$

d. Analisis perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*

Pendapatan yang diperoleh PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang berasal dari bagi hasil keuntungan usaha yang dikelola nasabah dengan bank

selaku pemilik modal. PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan pada *revenue sharing* yaitu penentuan bagi hasil tergantung pada pendapatan kotor bank dan pendapatan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Dan dalam prosedur pembuatan laporan akuntansinya sesuai dengan prinsip akuntansi pada bank syariah, karena dalam pelaporan yang telah dijelaskan diatas tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), tidak terdapat riba, tidak mengandung unsur maysir (judi), tidak ada gharar (penipuan), tidak mengandung barang yang haram dan membahayakan.

PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam melakukan pencatatan pendapatan yaitu menggunakan konsep dasar kas (*cash basis*) dimana pendapatan tersebut diikuti dengan aliran kas masuk. Yang mendasari hal tersebut adalah adanya “kepastian” bagi bank saat itu dalam membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas (*cash basis*), karena pendapatan tersebut telah benar-benar diterima.

1) Perlakuan Keuntungan Pembiayaan *Mudharabah*

Pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya bagi hasil sesuai dengan nisbah (pembagian bagi hasil)

yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Kebijakan ini dilakukan agar pendapatan bagi hasil yang diterima secara pasti sudah dimiliki.

Bagian keuntungan bagi pihak bank yang tidak dibayarkan oleh nasabah maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada nasabah, sehingga bank akan mengakui keuntungan bagi hasil sampai nasabah membayar keuntungan yang tertunda tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Risa selaku staff pembiayaan *Mudharabah*, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Bank kami memperlakukan keuntungan sesuai dengan melakukan perlakuan piutang dari nasabah yang bersangkutan, dimana piutang dibayarkan sesuai dengan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah” (Wawancara tanggal 12 Januari 2020, pukul 12.30 WIB)

2) Perlakuan Kerugian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu investasi sehingga dimungkinkan terjadinya kerugian dalam pengelolaannya. Kerugian yang lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh akan dikurangkan langsung dengan keuntungan, selanjutnya sisa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Resiko pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank dan nasabah.

Kerugian pembiayaan *mudharabah* terjadi dimana kerugian yang terjadi lebih besar dari keuntungan dengan asumsi pihak pengelola dana tidak melakukan kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Pengakuan kerugian pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang sesuai

dengan PSAK 105 dan DSN (Dewan Syariah Nasional), dimana kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal secara penuh, “Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana” (PSAK 105, par. 10), “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* “(Fatwa Dewan Syariah Nasional).

Semakin besar porsi pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan *mudharabah* dan berpengaruh kepada keuntungan bank. Karena itu apabila aktivitas pemberian pembiayaan *mudharabah* tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang. Dalam konteks sering digunakan untuk menggantikan istilah kredit (*credit*). Resiko pembiayaan (*financing risk*) terjadi ketika pihak pengelola dana (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank.

Hasil tersebut didukung dari wawancara yang dilakukan kepada Ibu Mega Oktoria selaku *Relationship Manager Funding*, yang mengatakan bahwa:

“Dalam memperlakukan kerugian yang terjadi bank kami selalu menggunakan tingkat risiko yang dapat terjadi dari transaksi yang dilakukan. Namun demikian kami selalu berupaya untuk meminimalkan tingkat kerugian yang terjadi yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga transaksi yang dilakukan tidak merugikan” (Wawancara tanggal 13 Januari 2020, pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang untuk meminimalkan resiko ini adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembiayaan secara tepat, efektif, dan *up to date*.
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam proses pembiayaan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya insan khususnya mereka yang menangani pembiayaan.
4. Membentuk dan mengaktifkan "*Risk Management Unit*".

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat pembahasan hasil penelitian maka dapat diketahui kesesuaian penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No.105 dalam hal ini terkait dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Adapun pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan

keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Kesesuaian pengakuan dan pengukuran penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No.105 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Saat penyaluran dana kepada pengelola dana

Ketentuan saat penyaluran dana dalam PSAK No. 105 Paragraph 12 adalah Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh PT Bank BTPN Syariah cabang Malang kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas. Untuk pengakuan investasi *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

b. Pengukuran investasi *mudharabah*

Ketentuan untuk pengukuran investasi *mudharabah* yang dijelaskan PSAK No. 105 Paragraph 13: adalah sebagai berikut: Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang selama ini masih dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Apabila tidak dilakukan pengukuran asset karena belum ada investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang. Untuk pengukuran investasi *mudharabah* di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan sudah sesuai dengan PSAK No. 105, namun untuk pengukuran asset non kas belum diterapkan.

- c. Saat nilai investasi turun sebelum usaha dimulai Dalam PSAK No. 105 Paragraph 14: Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Jika nilai pembiayaan *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. Disertai dengan pembentukan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiv Produktif). Dilihat dari pengakuan atas penurunan investasi *mudharabah* sebelum usaha di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK.
- d. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang: Dalam PSAK No. 105 Paragraph 15: Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Tidak ada jurnal atas transaksi tersebut, untuk pernyataan ini PT Bank BTPN Syariah cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK 105.
- e. Saat penghasilan usaha Dalam PSAK No. 105 paragraph 20: Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui

dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan hal ini sesuai dengan PSAK No. 105.

f. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad berakhir Dalam PSAK No. 105 Paragraph 21: Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:

- 1) Investaasi *mudharabah* seteah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan
- 2) Pengambilan investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi atau di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang disebut dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:
 - a) Pembiayaan *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif
 - b) Pengembalian pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan mengenai kerugian pembiayaan *mudharabah* di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK No. 105.

- g. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana Dalam PSAK No. 105 paragraph 23: Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Pengakuan mengenai kerugian akibat kesalahan pengelola dana di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK 105.
- h. Bagian hasil usaha yang belum dibayar: Ketentuan bagian hasil usaha yang belum dibayar dalam PSAK No. 105 paragraph 24: Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. PT Bank BTPN Syariah cabang Malang selama ini melakukan pengakuan bagi hasil saat dibayarkan oleh pengelola dana dalam hal ini PT Bank BTPN Syariah cabang Malang memiliki kebijakan sendiri dalam pengakuan bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui yaitu dengan *cash* basis dan sudah sesuai dengan PSAK No. 105. Dikarenakan dikenal dengan adanya dua sistem akuntansi yaitu akrual basis dan *cash* basis. Sedangkan dalam PSAK dikenal cenderung menggunakan akrual basis.

PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam pelaksanaan bagi hasil menerapkan sistem *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada penjualan atau pendapatan hasil usaha kotor atas usaha yang dikurangi dengan beban biaya. Perhitungannya dengan mengalikan nisbah yang disetujui dengan pendapatan bruto. Kebijakan tersebut dilakukan untuk

melakukan antisipasi adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh nasabah. Hal tersebut sesuai dengan fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa *revenue sharing* lebih maslahat dari pada *profit sharing*.

Pada PSAK 105 menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Di PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang pada saat akad mudharabah pihak BMT menyediakan seluruh dana, dan membebaskan pengelola untuk mengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati, hal itu telah sesuai dengan PSAK 105. Akan tetapi dalam PSAK 105 paragraf 12 menjelaskan dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang dana yang diberikan kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan bukan investasi. Hal itu tidak sesuai dengan PSAK 105. Seharusnya mengakuinya sebagai investasi dan jurnal yang dicatat seharusnya sebagai berikut:

Investasi mudharabah Rp. 5.000.000

Kas Rp. 5.000.000

Atas dasar pengajuan pembiayaan *mudharabah* maka akan dilakukan pencatatan sejumlah yang dicairkan yaitu sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Investasi <i>mudharabah</i>	5.000.000	
Rekening Nasabah		5.000.000

(Pencatatan atas terlaksananya pembiayaan *mudharabah*)

Pada saat pembayaran dalam PSAK 105 paragraf 19 disebutkan jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. Berdasarkan penelitian di PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang sesuai yang peneliti lakukan belum pernah ada nasabah yang terlambat membayar, semua sesuai dengan akad perjanjian di awal. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105. Jurnal yang dicatat:

Kas Rp. 215.000

Investasi *mudharabah* Rp. 215.000

Pencatatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Kas	215.000	
Investasi <i>mudharabah</i>		215.000

Pada PSAK 105 paragraf 20 disebutkan jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Berdasarkan penelitian di PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang yang telah peneliti lakukan, bahwa bank mengakui hak bagi hasilnya telah sesuai dengan PSAK 105 dan jurnalnya sebagai berikut:

Kas Rp. 215.000

Pendapatan bagi hasil MDA Rp. 215.000

Pencatatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Kas	215.000	
Pendapatan bagi hasil MDA		215.000

Pada PSAK 105 paragraf 36 disebutkan pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebagai nilai tercatat. Berdasarkan penelitian di bank yang telah peneliti lakukan pihak bank memang telah menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dan setelah dilakukan analisis terhadap laporan neraca yang ada di PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang, peneliti menemukan bahwa laporan neraca yang dibuat oleh bank tidak sesuai dengan PSAK 105 karena pada laporan neraca bank, akun pembiayaan mudharabah harusnya ada di bawah akun piutang mudharabah.

4.3.2 Penyajian

a. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan
PT Bank BTPN Syariah cabang Malang
Tahun 2018

Keterangan	Catatan	Jumlah
ASET		
Kas	4	2668980
Giro	2h,6	42465
Penempatan bank lain	2i,7	1038050
Piutang Murabahah	2k,9	7143201
Aset tetap	2o12	176801
Aset tak berwujud	2o13	45,734
Aset pajak tangguhan	2x,18c	99,584
Aset lain-lain – bersih	2p,14	44,354

Total Aset		12,039,275
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2q,15	3199
Bagi hasil yang belum dibagikan	16	1,619,254
Utang pajak	18a	106,444
Liabilitas lain-lain	19	28,329
Akrual	20	128,799
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2w,37	146,423
Jumlah Liabilitas		2,049,483
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Tabungan mudharabah	2s,21	114,382
Deposito mudharabah	2s,22	5,878,478
JUMLAH DANA SYIRKAH		5,992,860
EKUITAS		
Modal saham	23	770,370
Tambahan modal disetor	23	846,440
Cadangan pembayaran	2y,25	21,130
Cadangan revaluasi aset	2o	5,239
Keuntungan yang belum direalisasikan	2j	706
Saldo laba	24	2,328,047
JUMLAH EKUITAS		3,996,932
Jumlah Liabilitas Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas		12,039,275

b. Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan

Tabel 4.2
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan
PT Bank BTPN Syariah cabang Malang
Tahun 2018

Keterangan	Catatan	Jumlah
Kegiatan Syariah		
Pendapatan usaha utama lainnya	27	1,622,894
Hak bagi hasil milik bank	2u,28	1,451,996
Pendapatan Operasional Lainnya	2v,29	6,197
Beban operasional lainnya	33	(853,754)
Pendapatan Operasional bersih	34	604,439
Laba Sebelum Pajak		604,240
Beban Pajak	2x,18b	(155,472)
Laba Bersih Tahun		448,768
Beban pajak terkait		3,578
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain		3,951
Jumlah Laba Komprehensif		452,719
Laba Bersih Per Saham		63

c. Laporan Arus Kas

Tabel 4.2
Laporan Arus Kas
PT Bank BTPN Syariah cabang Malang
Tahun 2018

Keterangan	Catatan	Jumlah
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		386,063
Arus kas bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi		(211,480)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(243,179)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus kas bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		735,021
Kenaikan Bersih Kas Dan Setara Kas		280,362
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun		1,944,252
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun		2,224,614

Berdasarkan laporan keuangan Bank BTPN Syariah cabang Malang maka dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan PSAK No. 105. Ketentuan penyajian investasi *mudharabah* dalam PSAK No. 105 Paragraph 36 adalah Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pemilik dana menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Cara penyajian investasi *mudharabah* di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK No. 105. Hal tersebut dikarenakan penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri atas tahap pencatatan keuangan.

Penyajian Pembiayaan Mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian.

4.3.3 Pengungkapan

Ketentuan pengungkapan dalam PSAK No. 105 Paragraph 38: Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- d. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- e. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- f. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

PT Bank BTPN Syariah cabang Malang mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi pembiayaan mudharabah, namun hal-hal tersebut diungkapkan dalam akad (Perjanjian). PT Bank BTPN Syariah cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK 105 antara lain: isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain, rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, cadangan untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.

Menurut PSAK 105 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada (a) Isi kesepakatan utama

usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; (b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan (d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, Berdasarkan penelitian pada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah. Tetapi tidak menjelaskan informasi lain yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan pada PSAK. Dalam penyajian laporan keuangan yaitu pada neraca, bank menyajikan mengenai aset, kewajiban dan modal dan menyajikan mengenai dana syirkah terporer seperti apa yang telah dijelaskan pada PSAK 105.

PT Bank BTPN Syariah cabang Malang melakukan pembiayaan mudharabah hanya dalam bentuk kas, tidak pernah melakukan pembiayaan mudharabah dalam bentuk asset non kas. Sistem pembayaran yang ada di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang secara langsung, saat akad jatuh tempo nasabah secara tunai melunasi pembiayaan dan sekaligus memberikan hak bagi hasil pihak bank, sekalipun bisa diangsur tapi hal itu jarang terjadi hampir tidak pernah ada yang melakukan angsuran pembiayaan. pendapatan bagi hasil mudharabah pada PT Bank BTPN Syariah cabang Malang secara proporsional. Dalam hal penyajian yang diterapkan, pembiayaan mudharabah telah disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi dan pihak bank telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian yang dilakukan maka secara sistematis kesesuaian penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No.105 dapat disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kesesuaian penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No.105

No.	Sistem akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i>	PT Bank BTPN Syariah cabang Malang	PSAK No.105	Keterangan
1	Pengakuan dan Pengukuran	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh PT Bank BTPN Syariah cabang Malang kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas	Sesuai
		Investasi <i>mudharabah</i> di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan	Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan.	Sesuai
		Pengukuran aset non kas belum diterapkan	Kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan	Belum sesuai
		Penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan <i>mudharabah</i> . Disertai dengan	Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian	Sesuai

		pembentukan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiv Produktif)	atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i>	
		Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil	Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil	Sesuai
		Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah	Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati	Sesuai
		Pembiayaan <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif dan pengembalian pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian	Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.	Sesuai

		Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah	Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i>	Sesuai
		Bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui yaitu dengan <i>cash</i> basis	Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang	Sesuai
2	Penyajian	Penyajian Pembiayaan Mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian	Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pemilik dana menyajikan pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat	Sesuai
3	Pengungkapan	Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain, rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya, cadangan untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya	Sesuai

		(PPAP) dan pengungkapan yang diperlukan		
--	--	---	--	--



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis penerapan sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang apabila ditinjau pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan Pengukuran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dalam pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BTPN Syariah cabang Malang, dapat diuraikan sebagai berikut: Pengelola dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas, investasi dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan dan pengukuran asset non kas belum diterapkan. Selanjutnya penurunan nilai diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan kehilangan investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Besarnya investasi melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah. Pembiayaan setelah dikurangi penyisihan

penghapusan aktiva produktif dan pengembalian pembiayaan mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. Adapun yang terakhir yaitu bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui yaitu dengan *cash* basis.

b. Penyajian

Penyajian Pembiayaan Mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian

c. Pengungkapan

Kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain, rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, cadangan untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan pengungkapan yang diperlukan

2. Hasil analisis kesesuaian penerapan sistem akuntansi di PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dengan PSAK No.105 dapat diketahui bahwa secara umum telah sesuai dengan PSAK No.105. Perbedaan hanya terjadi pada pengakuan dan pengukuran, dimana PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam pengukuran asset non kas belum diterapkan.

5.2 Saran

Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yang meliputi:

1. Diharapkan PT Bank BTPN Syariah cabang Malang untuk menetapkan pengukuran asset non kas belum diterapkan karena asset tersebut mengandung manfaat ekonomi yang mendukung upaya memaksimalkan pencapaian tujuan bank.
2. Diharapkan PT Bank BTPN Syariah cabang Malang memberikan kemudahan atas persyaratan dan nilai pinjaman untuk pembiayaan mudharabah, sehingga diharapkan nasabah pembiayaan mudharabah dapat meningkat.
3. Sebaiknya, PT Bank BTPN Syariah cabang Malang dalam penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah juga menggunakan landasan PSAK No. 105 agar lebih terstandar.

DAFTAR PUTAKA

- Al. Haryono Jusup. 2004. *“Dasar-Dasar Akuntansi I”* Edisi Enam. STIE Press, Yogyakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2013. *“Bank Syariah dari Teori ke Praktik”* Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit: Rineka Cipta ,Yogyakarta.
- Carl S, Warren., Reeve, James M dan Fees, *“Philip E. 2011. Accounting (Pengantar Akuntansi) (Aria Farahnita & Taufik Hendrawan: Terjemahan)”* Jakarta: Salemba Empat
- Dhaniati, Purwaningsih. 2012. *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*, AN-NISBAH, Vol. 02, No. 02, April 2010
- Diah Nurdiwaty, 2018, *Penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan Mudharabah pada KSPSS BMT NU Jombang*, Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Fachrizal, Ikhwanul. 2009. *Perbankan syariah, Model Ideal Untuk Menjadi Lebih Dari Sekedar Bank*, diakses pada tanggal 21 november 2017 dari <https://www.kompasiana.com>
- Hakiki, 2005, *Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Dalam Penyaluran Modal Kerja (Studi Kasus Pada BPRS Rinjani Batu)*
- Harahap, Sofyan Syarif. 2004. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Kasmir. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khumaidi, Makkabud, 2014, *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Pada BMT GKBI Syariah Cabang Yogyakarta*, Universitas Sunankalijaga Yogyakarta.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nadziroh, 2004, Penerapan Konsep Pembiayaan *Mudharabah* Sebagai Pola kredit Investasi dalam Perspektif Islam (*Studi Kasus Pada BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang*)
- Nuryanto, 2003, Sistem Pembiayaan *Mudharabah* Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (*Studi Kasus Pada BPR Syariah Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan*)
- Rahmaniah, 2009, Penerapan *Revenue Sharing* Dalam Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* Antara Bank Syariah (*Shahibul Maal*) Dan Nasabah (*Mudharib*) (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)
- S. Nurhayati dan Wasilah, 2015, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. “*Kebijakan Moneter dan Keuangan*”. Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Sudarsono, Heri.2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria
- Sumar'in, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumitro, Warkum. 2007. *Asas asas perbankan islam & lembaga-lembaga terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susiana, 2010, *Analisis Pembiayaan Mudharabah* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Triuwono, Iwan.2012. “*Akuntansi Syariah perspektif, metodologi, dan Teori*” PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Yaya, Rizal dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Ach. Chozinul Hufron
 Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 April 1996
 Alamat Kos : JL. Tirta Mulyo 4 Rt/R: 002/09 Klandungan
 Dau Malang Jawa Timur
 Telpon/HP : 085816187783
 E-mail : ghufroonchozinul@gmail.com
 Ig : ghufroonchozinul

Pendidikan Formal

2002-2008 : SDN Tlogomas II Malang
 2008-2011 : MTS Darullughah Wadda'wah Bangil
 2011-2014 : MA Darullughah Wadda'wah Bangil
 2014-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
 Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2008-2011 : Ibtida' Darullughah Wadda'wah
 2011-2014 : Thsanawy Darullughah Wadda'wah
 2014-2015 : Program Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
 Malang
 2015 : Program Perkuliahan Bahasa Inggris UIN maliki
 Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Akuntansi 2014 UIN Maliki Malang 2014
- Peserta Pendidikan Qismu Lughoh 2010 Darullughah Wadda'wah
- Peserta Pelatihan Qurrotul Qodam 2012 Darullughah Wadda'wah
- Peserta Pelatihan Qiro' Al-Quran 2012 Darullughah Wadda'wah

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ach. Chozinul Hufron
 NIM/Jurusan : 14520128/ Akuntansi
 Pembimbing : Nawirah, SE, MSA., Ak
 Judul Skripsi : Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 Pada PT. Bank BTPN Syariah Cabang Malang

No.	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	07 Juli 2019	Konsultasi Judul	1.
2	21 Juli 2019	Revisi Judul	2
3	03 September 2019	Konsultasi Bab I	3
4	19 September 2019	Revisi Bab I	3
5	12 Oktober 2019	ACC Bab I	4
6	03 Desember 2019	Konsultasi Bab II & III	5
7	18 Desember 2019	Revisi Bab II & III	6
8	07 Januari 2020	Revisi Bab II & III	7
9	15 Januari 2020	ACC Proposal	8
10	07 Februari 2020	Konsultasi Bab IV	9
11	19 Februari 2020	Revisi Bab IV	10
12	20 Februari 2020	Revisi Bab IV	11
13	09 Maret 2020	Revisi Bab IV	12
14	13 Maret 2020	ACC Bab IV	13
15	20 Maret 2020	Konsultasi Bab V	14
16	04 April 2020	Revisi Bab V	15

17	10 April 2020	Revisi Bab I-V	16
18	19 April 2020	ACC Bab I-V	17

Malang, 06 Juni 2020

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

